



**P U T U S A N**

Nomor : 47/Pid.Sus/2012/PN.BIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER;**  
Tempat lahir : Biak;  
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/23 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bouw, Kelurahan Saramom,  
Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;  
  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Honorer Satuan Polisi Pamong Praja  
(Satpol PP) Kabupaten Supriori;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik tertanggal 20 Juni 2012, No.Pol : SP.Han/32/VI/2012/Reskrim terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 03 Juli 2012 Nomor : B-08/T.1.11/Ep.1/07/2012, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 85/Pen.Pid/2012/PN/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bik, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;

- Penuntut Umum tertanggal 17 September 2012 Nomor : Print-153/T.1.11/Ep.2/09/2012 terhitung sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tertanggal 26 September 2012 Nomor : 102/Pen.Pid/2012/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 110/Pen.Pid/202/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **TURAN TENGKO, S.H.**, Advokad/Pengacara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum, Nomor : 11/Pen.Pid/2012/PN.BIK, tertanggal 03 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut diatas;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berisikan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa BENYAMIN MAYER alias BENI MAYER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Baju kaos warna biru muda gambar garis merah, putih dan bintang, burung garuda tulisan USA bagian depan;
  - 1 celana pendek warna biru tua garis garis kuning kombinasi merah terdapat tulisan T-Sport;
  - 1 celana dalam warna putih kombinasi kuning dan biru;
  - 1 pakaian dalam miniset warna biru muda tulisn LOVE bagian depan;

Dikembalikan kepada saksi korban PASKALINA RONSUMBRE;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 September 2012 No.reg.Perk.: PDM-13/Biak/Ep.2/09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan pada bulan Juni 2011, bulan Juli 2011, Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Bosnik Raya (Karang Mulia), Kabupaten Biak Numfor, Pantai Ambroben, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Kampung Baru (Arema), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan di Kompleks Hanggur Manuhua Angatan Udara, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER tinggal di rumah orang tua saksi korban PASKALINA RONSUMBRE di Jl. Bosnik Raya (Karang Mulia), Kabupaten Biak Numfor sekaligus tempat tinggal saksi korban dan terdakwa dimana terdakwa tidur di kamar yang sama dengan saksi korban. Kemudian pada hari yang tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juni 2011 pada malam hari ketika saksi korban tidur dan terdakwa yang juga berada di dalam kamar yang sama terdakwa naik ke tempat tidur saksi korban, lalu mencium-cium bibir, merabab payudara saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi korban namun saksi korban langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghentikan perbuatannya. Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti yaitu pada akhir bulan Juni 2011 saat saksi korban tidur tiba-tiba terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, saksi korban yang tidak mau mengikuti kemauan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tidak menggubrisnya tetapi terdakwa malah memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga terdakwa merasakan nikmat sedangkan saksi korban merasakan kesakitan pada kemaluan/vaginanya;

- Selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada pertengahan bulan Juli 2011 masih di rumah orang tua saksi korban, kembali terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban selalu menolak mengikuti kemauan terdakwa namun terdakwa marah-marah yang membuat saksi korban menjadi takut kemudian terdakwa pun memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga terdakwa merasakan nikmat. Selanjutnya masih pada pertengahan bulan Juli 2011 terdakwa membawa saksi korban ke pantai Ambroben, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa juga kembali menyetubuhi saksi korban di tempat tersebut;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Agustus 2011 terdakwa membawa saksi korban ke Kampung Baru (Arema), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar sebuah rumah lalu terdakwa memeluk saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban dan mengajak saksi korban bersetubuh, namun saksi korban menolak sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa menampar wajah saksi korban dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ke lantai dan dalam keadaan saksi korban terjatuh di lantai terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan/kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasakan nikmat sedangkan saksi korban merasakan sakit pada vagina/kemaluan dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2011 bertempat di Kompleks Hangar Manuhuan Angkatan Udara, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata "jangan kamu kasih tahu mama dan bapak, kalau kamu kasih tahu mama dan bapak nanti kamu saya pukul dan tikam kamu", sehingga saksi korban selalu ketakutan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban adalah anak-anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Maret 1997 sebagaimana Surat Kenal Lahir dari Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Biak Kota yang ditandatangani oleh JOHANES SOPACUA, S.Sos;
- Selanjutnya dilakukan Visum terhadap saksi korban, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/451.6/6/133 tanggal 23 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO PRAMONO, Sp. OG, selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak, pada pemeriksaan didapatkan :

Pemeriksaan Genekologi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vulva/alat kelamin luar : tak ditemukan adanya luka atau lecet atau bekas darah;
- Himen : tidak utuh, ada bekas robekan (lama) pada jam 6, tak ada bercak darah atau luka lecet;

Perbuatan Terdakwa BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. **PASKALINA RONSUMBRE,** yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011, di rumah orang tua saksi di Jl. Bosnik Raya (Karang Mulia), Kabupaten Biak Numfor sekaligus tempat tinggal saksi dan terdakwa BENYAMIN MAYER dimana terdakwa tidur di kamar yang sama dengan saksi korban. Kemudian pada malam hari ketika saksi tidur dan terdakwa yang juga berada di dalam kamar yang sama dengan terdakwa namun berbeda tempat tidur, terdakwa naik ke tempat tidur saksi, lalu mencium-cium bibir, meraba-raba payudara saksi dan terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemluan/vagina saksi namun saksi langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya;
  - Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Juni 2011 saat saksi sedang tidur tiba-tiba terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana pendek dan celana dalam saksi, namun saksi tidak mau mengikuti kemauan terdakwa dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, lalu terdakwa malah memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air spermanya diluar kemaluan saksi, sedangkan saksi merasakan kesakitan pada kemaluan/vaginanya dan pada saat saksi pergi ke kamar mandi, saksi melihat kemaluan saksi mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada pertengahan bulan Juli 2011 masih di rumah orang tua saksi, kembali terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi, namun saksi selalu menolak mengikuti kemauan terdakwa namun terdakwa marah-marah yang membuat saksi menjadi takut kemudian terdakwa pun memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian masih pada pertengahan bulan Juli 2011 terdakwa membawa saksi ke pantai Ambroben, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa juga kembali menyetubuhi saksi dengan cara yang sama di tempat tersebut dengan mengancam saksi bila saksi tidak mau, saksi akan dipukul oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2011 terdakwa membawa saksi ke Kampung Baru (Arema), Distrik Samofa, Kabupaten Biak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, sesampainya disana terdakwa membawa saksi masuk ke dalam kamar sebuah rumah lalu terdakwa memeluk saksi dan mengajak saksi bersetubuh, namun saksi menolak sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa menampar wajah saksi dan mendorong tubuh saksi hingga terjatuh ke lantai, lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi hingga saksi telanjang kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu menindih saksi dan memasukkan kemaluan/kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasakan nikmat sedangkan saksi merasakan sakit pada vagina/kemaluan dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Agustus 2011 di tempat yang sama pula terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan terdakwa mengancam saksi dengan berkata "jangan kamu kasih tahu mama dan bapak, kalau kamu kasih tahu mama dan bapak nanti kamu saya pukul dan tikam kamu", sehingga saksi merasa ketakutan;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2011 disaat saksi hendak tidur, ibu saksi yaitu saksi NORA MANGGAPROUW menanyakan kepada saksi apa yang terjadi pada saksi, namun saksi hanya diam karena saksi ketakutan, namun akhirnya saksi memberitahukan apa yang saksi alami kepada ibu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Maret 1997;
- Bahwa saksi korban mengakui dan membenarkan barang bukti dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NORA MANGGAPROUW, dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2011 disaat saksi korban hendak tidur, saksi menanyakan kepada saksi korban PASKALINA RONSUMBRE apa yang terjadi padanya, namun saksi korban hanya diam karena ia ketakutan, namun akhirnya saksi korban memberitahukan apa yang ia alami yaitu saksi korban menceritakan bahwa ia telah dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa BENYAMIN MAYER;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat terdakwa keluar rumah bersama dengan saksi korban dan saksi juga melihat saksi korban sering murung diri dan seperti ketakutan serta matanya bengkak, selain itu juga saksi korban pernah mengeluh sakit pada perutnya dan kepalanya pusing;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa mengancamnya akan memukul atau menikam saksi korban bila ia tidak mau mengikuti kemauan terdakwa serta terdakwa mengatakan kepadanya agar tidak memberitahukan kejadian yang ia alami kepada saksi dan suami saksi yaitu saksi Yacobus Ronsumbre, selain itu juga terdakwa memukul dan menampar saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian yang ia alami mulai dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 yang tempat berbeda-beda yaitu di rumah saksi, di pantai Ambroben, di kampung baru (Arema), dan di Hangar Manuhua Angkatan Udara Biak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Maret 1997;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **YACOBUS RONSUMBRE**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi diberi tahu oleh isteri saksi yaitu saksi Nora Manggaprouw bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban" pada bulan Juni 2011 sampai dengan Agustus 2011 yang bertempat di rumah saksi, di Pantai Ambroben, di kampung Baru kompleks Arema, dan kompleks Hangar Manuhua Angkata Udara Biak;
- Bahwa saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa mengancamnya akan memukul atau menikam saksi korban bila ia tidak mau mengikuti kemauan terdakwa serta terdakwa mengatakan kepadanya agar tidak memberitahukan kejadian yang ia alami kepada saksi dan istri saksi yaitu saksi Nora Manggaprouw, selain itu juga terdakwa memukul dan menampar saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Maret 1997;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa me-  
membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperiksa surat-  
surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Surat Visum et Repertum Nomor : VER/451.6/133, tertanggal  
19 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh  
dr.CIPTO PRAMONO,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Biak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Vulva/alat kelamin luar : tak ditemukan adanya luka atau  
lecet atau bekas darah;
  - Himen : tidak utuh, ada bekas robekan (lama) pada jam 6,  
tak ada bercak darah atau luka lecet;
2. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor: 477.1/643 tertanggal  
26 Juni 2007, atas nama PASKALINA RONSUMBRE;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan  
saksi maupun bukti lainnya yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan  
Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011, di rumah bapak  
terdakwa yaitu saksi YAKOBUS RONSUMBRE di Jl. Bosnik Raya  
(Karang Mulia), Kabupaten Biak Numfor sekaligus tempat  
tinggal saksi korban PASKALINA RONSUMBRE dan terdakwa  
dimana pada saat terdakwa tidur di kamar yang sama dengan  
saksi korban. Kemudian pada malam hari ketika saksi korban  
tidur dan terdakwa yang juga berada di dalam kamar yang  
sama dengan saksi korban namun berbeda tempat tidur,  
terdakwa naik ke tempat tidur saksi korban, lalu mencium-  
cium bibir, meraba-raba payudara saksi korban dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tangannya ke dalam kemluan/vagina saksi korban namun saksi korban langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada akhir bulan Juni 2011 saat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa malah memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air spermanya diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat pada pertengahan bulan Juli 2011 masih di tempat yang sama, kembali terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban menolak mengikuti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepadanya, *"kalau kamu tidak mau saya akan pukul kamu"*, kemudian terdakwa pun memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa kemudian masih pada pertengahan bulan Juli 2011 terdakwa membawa saksi korban ke pantai Ambroben, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa juga kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laut pada saat saksi korban dan terdakwa sedang mandi di tempat tersebut dengan mengancam saksi korban bila saksi tidak mau, terdakwa akan memukul saksi korban;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2011 terdakwa membawa saksi korban ke Kampung Baru (Arema), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sesampainya disana terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar sebuah rumah lalu terdakwa memeluk saksi korban dan mengajak saksi korban bersetubuh, namun saksi korban menolak sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa menampar wajah saksi korban dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ke lantai, lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan/kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Agustus 2011 di tempat yang sama pula terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata *"jangan kamu kasih tahu mama dan bapak, kalau kamu kasih tahu mama dan bapak nanti kamu saya pukul dan tikam kamu"*, sehingga saksi korban merasa ketakutan;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2011 disaat terdakwa menemui saksi NORA MANGGAPROUW, dan menanyakan kepadanya dengan mengatakan *"mama, saya ada salah apa sama mama"*, lalu saksi NORA MANGGAPROUW mengatakan *"betul, kamu tidak berbuat salah secara berulang-ulang"*, namun terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjawab tidak melakukan kesalahan, lalu pergi ke kabupaten Supriori dan dari situlah terdakwa mengetahui bahwa mungkin saksi korban telah memberitahukan kepada saksi NORA MANGGAPROUW;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena terdakwa terpengaruh dengan melihat atau menonton video porno;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengetahui saksi korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas II SMP;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju kaos warna biru muda gambar garis merah, putih dan bintang, burung garuda tulisan USA bagian depan;
- 1 (satu) celana pendek warna biru tua garis garis kuning kombinasi merah terdapat tulisan T-Sport;
- 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi kuning dan biru;
- 1 (satu) pakaian dalam miniset warna biru muda tulisan LOVE bagian depan;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum et repertum dan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan yang lainnya didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011, di rumah saksi YAKOBUS RONSUMBRE di Jl. Bosnik Raya (Karang Mulia), Kabupaten Biak Numfor yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban PASKALINA RONSUMBRE dan terdakwa BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER dimana pada saat terdakwa tidur di kamar yang sama dengan saksi korban. Kemudian pada malam hari ketika saksi korban tidur dan terdakwa yang juga berada di dalam kamar yang sama dengan terdakwa namun berbeda tempat tidur, terdakwa naik ke tempat tidur saksi korban, lalu mencium-cium bibir, meraba-raba payudara saksi korban dan terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemluan/vagina saksi korban namun saksi korban langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada akhir bulan Juni 2011 saat saksi korban sedang tidur lalu terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa dan melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh terdakwa, akan tetapi terdakwa malah memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kamaluhan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air spermanya diluar kemaluhan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak dapat diingat pada pertengahan bulan Juli 2011 masih di tempat yang sama, kembali terdakwa mencium-cium bibir, meraba-raba payudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, namun saksi korban menolak mengikuti kemauan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepadanya, *"kalau kamu tidak mau saya akan pukul kamu"*, kemudian terdakwa pun memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban;

- Bahwa kemudian masih pada pertengahan bulan Juli 2011 terdakwa membawa saksi korban ke pantai Ambroben, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa juga kembali menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama di dalam laut pada saat saksi korban dan terdakwa sedang mandi di tempat tersebut dengan mengancam saksi korban bila saksi tidak mau, terdakwa akan memukul saksi korban;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2011 terdakwa membawa saksi korban ke Kampung Baru (Arema), Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sesampainya disana terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar sebuah rumah lalu terdakwa memeluk saksi korban dan mengajak saksi korban bersetubuh, namun saksi korban menolak sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa menampar wajah saksi korban dan mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh ke lantai, lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban hingga saksi korban telanjang kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan/kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina/kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikmat dan mengeluarkan spermanya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan Agustus 2011 di tempat yang sama pula terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan terdakwa mengancam saksi korban dengan berkata "jangan kamu kasih tahu mama dan bapak, kalau kamu kasih tahu mama dan bapak nanti kamu saya pukul dan tikam kamu", sehingga saksi korban merasa ketakutan;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2011 disaat terdakwa menemui saksi NORA MANGGAPROUW, dan menanyakan kepadanya dengan mengatakan "mama, saya ada salah apa sama mama", lalu saksi NORA MANGGAPROUW mengatakan "betul, kamu tidak berbuat salah secara berulang-ulang", namun terdakwa tetap menjawab tidak melakukan kesalahan, lalu terdakwa pergi ke kabupaten Supriori;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 28 Maret 1997 dan masih duduk dibangku kelas II SMP;
- Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Baju kaos warna biru muda gambar garis merah, putih dan bintang, burung garuda tulisan USA bagian depan;
  - 1 (satu) celana pendek warna biru tua garis garis kuning kombinasi merah terdapat tulisan T-Sport;
  - 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi kuning dan biru;
  - 1 (satu) pakaian dalam miniset warna biru muda tulisn LOVE bagian depan;Adalah milik saksi korban PASKALINA RONSUMBRE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
3. **Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
4. **Melakukan perbuatan berlanjut;**

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman**

**kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana ini antara lain berupa mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya. Perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah serangan fisik yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2012 yang masing-masing bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban PASKALINA RONSUMBRE, di kampung baru kompleks Arema, di Pantai Ambroben, dan di kompleks Hanggar Manuhua Biak Numfor, terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh denganya, namun saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengatakan akan memukul saksi korban bila saksi korban tidak mau menuruti kemauan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban yang tidak diinginkan oleh saksi korban, kemudian meraba-raba payudara, mencium dan memeluk bahkan sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa pernah memukul atau menampar lalu mendorong saksi korban hingga saksi korban jatuh ke lantai, lalu setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa. Pada setiap terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, saksi korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan kekerasan yaitu dengan cara menampar atau memukul lalu mendorong saksi korban dan mengancam saksi korban yaitu bila tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa akan dipukul atau ditikam sehingga saksi korban merasa ketakutan, lalu menuruti kemauan terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan terdakwa dengan kemauan korban yang mana terdakwa menginginkan melakukan persetubuhan sedangkan korban tidak mengingknnya, sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan isteri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu erectio penis atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina, namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi kedalam vagina, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Majelis Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya terdakwa meraba-raba payudara, memeluk kemudian mencium-cium bibir saksi korban, lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi korban dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sedangkan saksi korban tidak menginginkannya dengan cara mendorong terdakwa dengan tangannya, hal ini menunjukkan bahwa adanya pertentangan kehendak antara terdakwa dan saksi korban atau dengan kata lain perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan atas dasar suka-sama suka. Selanjutnya setelah terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban, lalu memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan terdakwa, lalu setelah masuk kemaluan terdakwa, terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang-goyngkn pantat naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma. Bahwa perbutaan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan di rumah saksi korban dan terdakwa, di Kompleks Arema (kampung baru), di Pantai Ambroben dan di Kompleks Hanggar Manuhua Kabupaten Biak Numfor. Perbuatan terdakwa dengan saksi korban tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh terdakwa. Menurut fakta hukum pada saat kejadian umur saksi korban adalah masih berumur 15 (lima) belas tahun yang berdasarkan keterangan saksi dan bukti Surat Kenal lahir Nomor: 477.1/643 tertanggal 26 Juni 2007, atas nama PASKALINA RONSUMBRE, saksi korban lahir di Biak pada tanggal 28 Maret 1997, sehingga saksi korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur melakukan perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan yang meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran mempunyai hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang serta suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yaitu berupa persetubuhan dengan saksi korban sebagaimana terurai dari penjelasan dan pertimbangan unsur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak" diatas, dilakukan oleh terdakwa bukan hanya sekali namun lebih dari 5 (lima) kali yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulai pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 dan ditempat yang berbeda-beda yaitu di rumah saksi korban dan terdakwa, di kompleks Arema kampung baru, di Pantai Ambroben dan di Hanggar Manuhua Angkatan Udara Kabupaten Biak Numfor, yang mana perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan kekerasan dan juga ancaman memaksa saksi korban bersetubuh dengan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma agama serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Saksi korban adalah adik Tiri terdakwa yang seharusnya terdakwa lindungi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan kelakukannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju kaos warna biru muda gambar garis merah, putih dan bintang, burung garuda tulisan USA bagian depan;
- 1 (satu) celana pendek warna biru tua garis garis kuning kombinasi merah terdapat tulisan T-Sport;
- 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi kuning dan biru;
- 1 (satu) pakaian dalam miniset warna biru muda tulisn LOVE bagian depan;

Telah diakui keberadaan dan kepemilikan oleh para saksi dan terdakwa adalah milik saksi korban, oleh karena itu maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PASKALINA RONSUMBRE;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **BENYAMIN MAYER alias BENY MAYER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perkosaan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Baju kaos warna biru muda gambar garis merah, putih dan bintang, burung garuda tulisan USA bagian depan;
  - 1 (satu) celana pendek warna biru tua garis garis kuning kombinasi merah terdapat tulisan T-Sport;
  - 1 (satu) celana dalam warna putih kombinasi kuning dan biru;
  - 1 (satu) pakaian dalam miniset warna biru muda tulish LOVE bagian depan;

Dikembalikan kepada saksi korban PASKALINA RONSUMBRE;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2012** oleh kami, **RONALD LAUTERBOOM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.** dan **LIDIA AWINERO, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIK MAIRUHU, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh **SUPRIADI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan dihadapan Terdakwa serta tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

**ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**RONALD LAUTERBOOM, S.H.**

**LIDIA AWINERO, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**HENDRIK MAIRUHU, S.Sos**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)